



ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 183 KHI TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PASURUHAN KIDUL KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Abdul Haris Naim¹, Ahmad Safi'i²

Institut Agama Islam Negeri Kudus¹²

Email: harisnaim869@gmail.com¹, Email: santoso0583@gmail.com²

Abstract

Inheritance has been regulated in the Al-Quran and As-Sunnah, but there are still some people who do not understand it, causing many problems that are not by the rules that have been set. In Article 183 of the KHI, it is stated that the distribution of inheritance is said to be legal and permissible if all families agree to settle it amicably or by peaceful means. This is done by the Pasuruan Kidul Village Community in the distribution of inheritance based on a mutual agreement. There are two formulations of the problem, namely: How is the practice of distributing community inheritance, How is Islamic law reviewing the practice of dividing community inheritance. The research approach used is descriptive qualitative. The conclusions are 1) The practice of distributing community inheritance in Pasuruan Kidul Village is carried out using the customary law system which is given equally between men and women, there is no difference in the share; 2) The distribution of the inheritance of the Pasuruan Kidul Village community deviates from the provisions of the Compilation of Islamic Law contained in the rules of Article 176 and the Qur'an Surah An-Nisa verse 11. However, based on other aspects, the practice of dividing the inheritance of the Pasuruan Kidul Village community is carried out by an equal distribution system to avoid disputes between families, namely following the provisions of customary law, it is by Article 183 KHI: "Heirs can agree to make peace in the distribution of inheritance after each is aware of his share".

Keywords: *Inheritance, Islamic Law, KHI, Customary Law*

Abstrak

Waris telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang tidak memahami akan hal itu, sehingga menimbulkan banyak persoalan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang telah ditetapkan. Dalam Pasal 183 KHI disebutkan bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh, apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai. Hal ini dilakukan oleh Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul dalam pembagian waris didasarkan pada kesepakatan bersama. Ada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah praktik pembagian waris masyarakat, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris masyarakat. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif Deskriptif. Simpulannya adalah 1) Praktik pembagian waris masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul dilakukan dengan sistem Hukum Adat yang diberikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan bagian; 2) Pembagian waris masyarakat Desa

Pasuruhan Kidul ini menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam aturan Pasal 176 dan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11. Akan tetapi berdasarkan aspek lain, praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul yang dilakukan dengan sistem bagi rata untuk menghindari perselisihan antar keluarga yaitu mengikuti ketentuan Hukum Adat, itu telah sesuai dengan Pasal 183 KHI : "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Kata Kunci : Waris, Hukum Islam, KHI, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Sesuatu yang berkaitan dengan persoalan waris menjadi pembahasan yang sangat penting sekali untuk diperhatikan. Hal tersebut sangat berkaitan dengan budaya yang dianut Masyarakat Indonesia, yang setiap daerah atau wilayah tertentu memiliki pedoman pembagian waris yang berbeda-beda sesuai apa yang dianutnya (Abdurrahman, 1998 : 102).

Permasalahan tentang waris terkadang menimbulkan perselisihan, seperti pertengkaran antar saudara kandung dikarenakan harta waris yang diberikan tidak sama rata. Walaupun sebenarnya soal pembagian waris sudah diatur dalam berbagai aturan Hukum di Indonesia. Termasuk dalam aturan Islam juga telah dituliskan tentang aturan pembagian harta waris. Dalam Islam juga tertulis bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya juga merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian sesuai dengan aturan. Semua pembagian waris sebenarnya telah tertulis di Hukum Islam maupun Hukum Konvensional pada umumnya (Rofiq, 2018 : 147).

Waris merupakan suatu harta yang diberikan pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan aturan-aturan tertentu, baik untuk anak, maupun saudara-saudaranya. Ketetapan tentang waris telah diatur dalam syariat Allah yaitu Al-Qur'an maupun Sunnah. Antara lain Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surah-surah lainnya dan diatur pula dalam sunnah ataupun keputusan dari berbagai mazhab. Meskipun aturan tentang waris telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang tidak memahami akan hal itu, sehingga menimbulkan banyak persoalan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Aturan waris dua banding satu telah menjadi perbincangan bahwa dianggap tidak adil dikarenakan berbeda. Dari perbedaan pembagian tersebut, ada hukum lain yaitu hukum adat. Dalam hukum adat dijelaskan bahwa pembagian dilakukan sama rata agar semuanya mendapatkan bagian yang adil. Biasanya ini dilakukan musyawarah terlebih dulu hingga akhirnya dibagi sama yaitu satu banding satu.

Pasal 183 KHI disebutkan bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh, apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai. Hal ini juga yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam pembagian waris didasarkan pada kesepakatan bersama. Sehingga ini menjadi topik permasalahan yang dijadikan peneliti untuk diteliti yakni praktek pembagian waris Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul.

Dari masalah di atas, ada dua rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris masyarakat di desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Salah satu tradisi yang masih dianut masyarakat desa Pasuruan Kidul adalah tradisi Hukum Adat dalam pembagian harta waris di dalam keluarga. Semua masyarakat desa Pasuruhan Kidul masih menggunakan Hukum Adat dalam praktik pembagian waris, mereka percaya bahwa dengan tradisi sistem tersebut bisa membuat warga desa Pasuruhan Kidul tenteram dan terhindar dari perselisihan.

Berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam, penjelasan ketentuan pemberian waris dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Ada dua paradigma yaitu apabila ayah melupakan anaknya, akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Tetapi paradigma lain berkata bahwa ayah akan memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. 2. Diizinkan dibagi sama rata apabila ahli waris awalnya sudah tahu bagian yang sebenarnya menurut ketentuan Hukum Islam. Sangat diharuskan semua ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing sebelum pada akhirnya disamaratakan (Agus Wantaka, dkk, 2019: 31-32).

Selain berdasarkan Pasal 176, dalam Pasal 183 KHI juga dapat disimpulkan bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh, apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai. Di dalam kehidupan bermasyarakat, diizinkan dengan melalui cara damai atau kekeluargaan guna menghindari perselisihan dan untuk menerapkan prinsip keadilan. Tetapi itu semua harus berdasarkan ketetapan yaitu diwajibkan mengetahui bagiannya terlebih dahulu menurut ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Ketetapan itu diatur dalam Pasal 183 KHI yang mengatakan bahwa boleh dibagi sama rata asalkan mengetahui bagiannya masing-masing dan sudah melalui proses pembagian secara Hukum Islam dan disaksikan oleh semua ahli waris yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum dibagi satu banding satu.

Ada beberapa ketetapan aturan tentang pembagian waris yang tertera dalam aturan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: 1. Dalam aturan Hukum Islam, anak angkat dan anak kandung tidak bisa

disamakan statusnya dalam soal pembagian harta waris. Walaupun secara Hukum Adat bahwa anak angkat adalah sama bagiannya dengan anak kandung, tetapi menurut aturan Hukum Islam ini adalah tidak benar. 2. Menurut aturan Hukum Islam tepatnya dalam pasal 176 dan Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Bagian laki-laki adalah dua bagian, sedangkan bagian perempuan adalah satu bagian. 3. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 107 yang berbunyi: "*Bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.*" menganjurkan bahwa ahli waris yang belum genap usia 21 sangat diwajibkan untuk menggunakan wali menurut ketentuan sahnya wali waris. 4. Dalam pasal 185 yang berbunyi: "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.*" memerintahkan bahwa ahli waris yang meninggal sebelum muwarisnya, maka harta waris ini akan diberikan pada anak ahli waris yang sudah meninggal (Khisni, 2017, 29-31).

Pendapat yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, berawal dari situasi nyata yang terlihat bahwa sebagian besar warga Indonesia dalam pembagian waris pada umumnya dilakukan satu banding satu. Sehingga ini menjadi masalah yang banyak oleh ahli.

Berdasarkan aturan, Pengadilan Agama telah menganjurkan pembagian waris dilakukan dengan bagian 2 banding 1. Namun demikian, sebagian besar masyarakat pergi ke Pengadilan Negeri untuk memohon agar pembagiannya disamaratakan dibagi 1 banding 1. Lebih memprihatinkan lagi adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam bahkan tokoh-tokoh pemuka Islam juga telah menginginkan Pengadilan Negeri untuk membagi waris dengan satu banding satu atau sama rata, tidak hanya orang-orang biasa saja. Mereka menginginkan seperti itu dikarenakan terlihat lebih adil untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi (Supardin, 2020, 9-10).

Namun melihat ketentuan dalam aturan Islam menganjurkan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Laki mendapatkan dua kali bagian perempuan, sedangkan perempuan mendapatkan bagian lebih kecil dari bagian laki-laki. Dengan konsep pembagian yaitu 2 berbanding 1. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa bagian perempuan yang benar adalah: 1) Apabila hanya seorang atau satu saja anak perempuannya, maka mendapatkan 1/2 bagian. 2) Namun apabila anak perempuan atau ahli waris perempuan terdiri dari lebih dari satu, maka bagiannya adalah 2/3 bagian. 3) Jika anak perempuannya mewaris dengan anak laki-laki maka akan mendapatkan sisanya yaitu satu bagian. Dalam kondisi seperti ini, posisi anak perempuan yaitu sebagai *ashabah bil-ghairi*.

Berikut Firman Allah sebagaimana aturan bagian untuk anak laki-laki adalah *"bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"*, menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut: a) Jika pewaris atau orang yang ingin memberika harta warisnya memiliki dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian atau konsep 2:1. b) Hal ini sebelumnya juga sama dalam teori nomor 1 bahwa jika ahli waris nya banyak dan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian laki-laki adalah dua kalinya bagian anak perempuan. Dan anak perempuan mendapatk bagian satu bagian. c) Jika pewaris masih ada ahli waris suami, Ibunya atau ayahnya, maka yang wajib diberikan dulu adalah mereka, baru kemudian anaknya diberi dengan ketentuan yang sama sesuai Syariat Islam yaitu bagian laki-laki adalah dua dan bagian anak perempuan adalah satu. d) Dan apabila seorang pewaris memiliki ahli waris atau hanya memiliki satu anak saja yaitu anak laki-laki, maka semua harta warisnya diberikan kepada anak laki-lakinya.

Walaupun tidak ada Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan demikian, tetapi melalui penggalan arti dari ayat Al-Qur'an yang *"jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta"*. Berdasarkan firman tersebut, tersirat bahwa apabila tidak ada anak perempuannya maka seluruhnya diberikan kepada anak laki-laki. e) Jika ahli waris adalah anak laki-laki saja dan ahli waris tersebut telah memiliki anak dan anaknya adalah laki-laki, maka bagian yang diberikajn kepada cucu pewaris atau anak ahli waris adalah sama yaitu dua kali lipat bagian perempuan.

Selain berdasarkan ketentuan hukum Islam, pembagian waris juga dapat diatur berdasarkan tradisi adat orang Jawa. Pembagian waris selain diatur dalam ketetapan Hukum Islam, secara tradisi orang jawa juga telah membahas bagaimana cara menyelesaikan persengketaan harta waris antar ahli warisnya. Dalam tradisi Jawa mengatakan bahwa seseorang jika masih dalam status keluarga bersama, maka apabla yang berkaitan dengan harta, maka harta tersebut menjadi hak orang bersama termasuk saudara yang masih ada kaitannya dengan keluarga (Otje Salman, 2007: 54).

Suatu harta yang digunakan untuk pembagian warisan adalah harta yang terbebas dari hutang apapun. Apabila ingin menyelesaikan hutang pewaris, maka diperuntukkan untuk harta kepemilikan bersama dan bukan harta yang akan dibagi waris. Permasalahan ketentuan harta waris telah diatur dalam Hukum Islam yang menganjurkan untuk memakai harta bersama jika ingin meyelesaikan utang apapun. (Hadikusuma, 1999: 11).

Sangat jarang sekali sebuah keluarga akan baik-baik saja ketika dalam pembagian harta waris. Melihat fenomena-fenomena secara nyata bahwa ketika dalam pembagian harta warisan pasti ada perselisihan yang terjadi antar saudara ataupun keluarga. Bahkan sangat jarang sekali disambut dengan kedamaian dalam soal warisan. Hampir semua masyarakat kurang bisa mengutamakan sikap kebersamaan ketika dalam pembagian waris. Banyak sekali persengkataan yang biasa terjadi dalam pembagian waris. Mereka lebih mengutamakan keinginannya daripada kekeluargaannya. Melalui persoalan pembagian waris, bisa dijadikan pembelajaran untuk mengikuti aturan maupun prosedur berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan juga bisa menguatkan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan keluarga.

Berdasarkan ketetapan adat tradisi Jawa, pembagian harta waris diizinkan untuk dilakukan melalui dua cara. Yaitu dilakukan sebelum pewaris meninggal dan boleh dilakukan setelah pewaris meninggal. Ketika pewaris masih hidup boleh menentukan kepada siapa harta waris diwariskan. Boleh menetapkan semua itu menurut tradisi Jawa. Boleh dilakukan ketika masih hidup, juga boleh dilakukan ketika sudah meninggal, yang terpenting semuanya sesuai dengan ketetapan dan tidak membuat orang lain dirugikan dan dilakukan dengan kekeluargaan.

Kebanyakan melihat kejadian di lapangan secara nyata tentang praktik pembagian waris biasanya dilakukan dan diberikan ketika muwarris berusia lanjut dan diberikan ketika anak-anaknya sudah berkeluarga. Hal ini dilakukan untuk melihat rumah tangga anak-anaknya bisa bahagia dengan pegangan yang diberikan oleh orang tuanya. Menurut sistem kebiasaan orang Jawa cara seperti ini dilakukan dengan mendatangkan para saksi untuk menyaksikan dalam proses pembagiannya. Biasanya didatangkan saksi dari para pihak desa yang berkepentingan dengan pembagian waris, serta keluarga-keluarga yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari perihal yang tidak diinginkan dan dilakukan agar semuanya adil sehingga tidak ada perselisihan.

Ketentuan berikutnya yaitu tentang bagaimana aturan yang benar berkaitan dengan siapa orang yang berhak menerima harta waris. Dalam hukum Jawa, ahli waris yang benar dan sah adalah ahli waris untuk anaknya. Meskipun ada banyak saudara tanggungan, tetap yang paling sah untuk dijadikan sebagai ahli waris itu adalah anak dari pewaris. Hal ini dilakukan agar anak-anaknya dapat hidup layak dan saling rukun dengan peninggalan yang diberikan. Walaupun misalnya ada dua ahli waris yang salah satunya bukan dari anak pewaris, maka ahli waris yang paling sah adalah anak bukan ahli waris yang kedua. Ketika penyampaian pembagian waris, juga tidak diperkenankan dua ahli waris

datang, jika ahli waris pertama sudah bisa hadir, maka ahli waris kedua tidak diperkenankan hadir.

Dalam hukum Adat, masalah pemberian waris masih diberikan tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam, melainkan waris diberikan secara sama atau adil dengan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan karena sudah membudaya adat dalam sehari-harinya. Selain karena adat yang mendukung, juga didukung oleh tokoh kyai di desa yang sangat disegani untuk dijadikan panutan.

Perihal mengenai pembagian waris yang ditentukan secara sama sudah membudaya dari mulai zaman dahulu hingga sekarang didunia masyarakat. Mereka lebih menganggap secara adat adalah benar daripada mengikuti ketentuan Hukum Islam yang dinilai tidak adil karena antara laki-laki dan perempuan hasilnya adalah sama.

Mereka kebanyakan tidak mengikuti aturan Hukum Islam yang mengharuskan bagian milik laki-laki dituntut dua kali dari milik perempuan. Mereka lebih mengikuti adat dikarenakan mereka ingin menghindari adanya perselisihan antar anak-anak. Jika pembagian tidak sama maka ini akan mengindikasikan bahwa akan terjadi suatu pertentangan antar keduanya. Pandangan masyarakat jika adat sama rata tidak diberikan, maka ini bisa mengakibatkan beberapa hal dapat terjadi yaitu: 1) Perbedaan paham antar saudara dalam satu keluarga. 2) Pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga. 3) Menjauhi atau sudah tidak ingin berkeluarga sesama saudaranya dalam satu keluarga

Ketentuan pembagian waris yang dilakukan dengan hasil sama rata baik laki-laki maupun perempuan, ini sudah menjadi tradisi pada zaman hingga dipertahankan sampai sekarang. Tradisi ini dilakukan dimaksudkan agar tidak menjadikan hal-hal yang bisa membuat keluarga mengalami perselisihan karena adanya perbedaan.

Ketentuan pemberian warisan yang dilakukan secara adil disamakan, terdiri dari tiga bentuk sebagai berikut:

a) Masalah *Interent* Keluarga

Interent keluarga, artinya dalam pemberian warisan kepada ahli waris atau orang yang berhak menerimanya, didiskusikan dengan keluarganya saja, yaitu dengan kesepakatan sama adil semuanya baik ahli waris laki-laki maupun perempuan..

b) Memakai Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang sangat disegani dan dipatuhi dikarenakan orang tersebut ikut andil dalam permasalahan masyarakatnya. Tetapi jika Tokoh Agama adalah seseorang yang sangat paham terhadap permasalahan aturan syariat agama, yang biasanya bisa dimintai keterangan.

c) Mediasi Desa

Merupakan suatu penyelesaian permasalahan dengan melakukan permusyawaratan bersama dengan pihak penengah untuk membantu penyelesaian jalannya masalah. Dikatakan masalah diselesaikan menggunakan mediasi jika: 1) Lebih dari satu pihak yang bermasalah. 2) Memakai jasa pihak penengah atau mediator 3) Pihak menengah diikutkan agar ikut membantu dalam menuntaskan permasalahan dari kedua belah pihak yang bermasalah. 4) Menggunakan teknik sepakat bersama dalam mengambil jalan permasalahan (D. Y. Witanto, 2011: 18).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Di mana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap mengenai objek lingkungan maupun keseluruhan objek lapangan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan karena ingin mengetahui secara langsung hasil "Implementasi Pasal 183 KHI tentang Pembagian Harta Waris di Desa Pasuruan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus".

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Di mana pendekatan kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan analisis suatu kejadian masalah untuk dilakukan penyimpulan di awal maupun di akhir dengan bahasa yang ilmiah dan logis. Di dalam penelitian kualitatif, cara untuk mendapatkan data dilakukan pada banyak keterangan wawancara daripada lewat simbol-simbol angka. Subjek penelitian adalah pernyataan seseorang atau perihal masalah yang digunakan untuk dimintai sejumlah keterangan terkait data penelitian. Sehingga dapat ditentukan subjek yang peneliti tentukan adalah masyarakat desa di desa Pasuruhan Kidul.

PEMBAHASAN

Salah satu tradisi yang masih dianut masyarakat desa Pasuruhan Kidul adalah tradisi Hukum Adat dalam pembagian harta waris di dalam keluarga. Semua masyarakat desa Pasuruhan Kidul masih menggunakan Hukum Adat dalam praktik pembagian waris, mereka percaya bahwa dengan tradisi sistem tersebut bisa membuat warga desa Pasuruhan Kidul tenteram dan terhindar dari perselisihan.

Hal ini telah diperkuat peneliti dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan mengambil sampel beberapa warga di Desa Pasuruhan Kidul yang telah menggunakan sistem pembagian waris dengan Hukum Adat. Peneliti telah mengambil satu sampel keluarga yaitu keluarga Almarhumah Mbah Sumirah. Almarhumah Mbah Sumirah

memiliki enam orang anak yaitu Bapak Jayen, Bapak Iswanto, Bapak Tamat, Ibu Rohmana, Bapak Suprpto dan Ibu Minaroh. Dari keenam anak dari Almarhumah Mbah Sumirah semua mendapatkan bagian yang sama baik laki-laki maupun perempuan.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anak dari Almarhumah Mbah Sumirah dijelaskan bahwa sistem pembagian waris di Desa sini atau di keluarga dibagi secara adil sama rata, misal laki-laki mendapatkan dua bagian, maka perempuan juga mendapatkan dua bagian juga. Begini mas sebelum Alm. Mbah Sumirah meninggal, Beliau berpesan kepada anak-anaknya bahwa semuanya mendapatkan bagian yang sama, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan karena Almh. Mbah Sumirah ingin membagi adil dan tidak ada perbedaan antara anak-anaknya. Selain itu, alasan ketentuan dibagi bersama secara adil dikarenakan masih menganut hukum adat zaman dahulu yang masih membudaya hingga sekarang Mas. Semua dibagi adil sama rata bagiannya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Mas, di sini atau di Desa Pasuruhan Kidul masih menggunakan hukum adat zaman dahulu hingga sekarang dalam pembagian waris keluarga. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul ini masih sangat percaya dengan tradisi zaman dahulu Mas, karena selama ini mereka menganut tradisi nenek moyang tidak pernah ada masalah yang terjadi, seperti misalnya masalah perselisihan anggota keluarga, sehingga dari itu masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sangat dibudayakan hingga sekarang ini.”.

Dari penjelasan Ibu Minaroh di atas selaku anak dari Almarhumah Mbah Sumirah, peneliti dapat simpulkan bahwa praktik pembagian waris dikeluarganya dibagi secara adil sama antara laki-laki dan perempuan. Selain melakukan wawancara dengan Ibu Minaroh, peneliti juga melakukan wawancara dengan anaknya yang lain dari Almarhumah Mbah Sumirah, yaitu Ibu Rohmana.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah bahwa betul apa yang sudah disampaikan oleh adiknya. Setelah ibunya meninggal, Beliau berpesan dan mengumpulkan semua anak-anaknya dan mengatakan bahwa semua dibagi adil, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua mendapatkan sama. Anak-anak dari Almh. Mbah Sumirah menerima semua keputusan yang telah dibuat Beliau. Semua orang di sini dalam melakukan pembagian waris masih menggunakan hukum zaman dahulu yaitu hukum adat yang hingga sekarang masih dipercayai oleh semua warga Pasuruhan Kidul ini. Semua orang di sini dalam melakukan pembagian waris masih menggunakan hukum zaman dahulu yaitu hukum adat yang hingga sekarang masih dipercayai oleh semua warga Pasuruhan Kidul ini. Karena dengan mempercayai tradisi nenek moyang tidak pernah ada

masalah yang terjadi hingga sekarang, seperti anggota keluarga saling bertengkar karena perbedaan bagian, itu tidak pernah terjadi”.

Penjelasan dari Ibu Rohmana juga mengatakan bahwa sistem pembagian harta waris di dalam keluarganya. Sehingga hasil wawancara dengan yang pertama yaitu Ibu Minaroh, hasilnya juga telah diperkuat dan hasilnya sejalan dengan wawancara dari Ibu Rohmana, bahwa di dalam keluarga Almarhumah Mbah Sumirah dan semua warga Desa Pasuruhan Kidul ini masih percaya akan tradisi zaman dahulu yaitu mengikuti sistem Hukum Adat.

Hasil penelitian lain juga diperkuat wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Sunarto, bahwa Desa Pasuruhan Kidul dalam praktik pembagian warisnya yaitu menggunakan sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sistem yang menganut tradisi zaman dahulu atau mengikuti tradisi nenek moyang, yang di dalam tradisi itu ditentukan bahwa pembagian harta waris adalah dibagi secara adil sama rata. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dibagi adil ini bisa menghindari perselisihan di dalam keluarga. Dan ketentuan itu sudah tradisi hingga sekarang. Desa Pasuruhan Kidul lebih menetapkan sistem keadilan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dikarenakan ada perbedaan bagian. Perbedaan bagian bisa saja menjadi masalah yang serius apabila salah satu keluarga atau ahli waris tidak menerima itu. Oleh karena itu warga sini lebih memilih sistem nenek moyang dahulu yaitu sistem Hukum Adat.

Mengenai perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan menurut syariat Islam, itu memang benar dalam Islam dianjurkan. Dalam Islam disebutkan bahwa tanggung jawab laki-laki jauh lebih berat daripada perempuan, sehingga laki-laki harus mendapatkan yang lebih banyak daripada perempuan. Tetapi pandangan warga Pasuruhan Kidul apabila pembagian dilakukan seperti itu, nanti bisa menyebabkan perselisihan antar saudara sendiri. Sehingga dari alasan itu, warga lebih menyukai tradisi Hukum Adat yang mengedepankan keadilan”.

Tokoh agama juga diwawancarai, yaitu Mbah Sabar selaku tokoh pemuka agama di Desa Pasuruhan, beliau menyatakan bahwa sebenarnya juga sedikit bingung dengan tradisi yang membudaya hingga sekarang ini. Dia sudah pernah mengingatkan warga desa, bahwa pembagian sistem yang seperti itu tidak tepat menurut aturan Islam. Tetapi mereka tetap kokoh pada pendiriannya bahwa tetap setuju mengikuti tradisi nenek moyang zaman dahulu yaitu masih menggunakan hukum adat. Mereka mempercayai itu dikarenakan selama ini dengan pembagian yang sama rata, perselisihan di dalam keluarga tidak pernah terjadi. Laki-laki dan perempuan adalah sama bagiannya dan itu adalah yang paling tepat, itu merupakan anggapan warga.

Dari hasil wawancara ketiga informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat masih mempercayai tradisi zaman dahulu yaitu pembagian waris dilakukan dengan sistem Hukum Adat. Di mana sistem Hukum Adat merupakan sistem yang pembagian harta waris diberikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan bagian. Mereka beranggapan seperti itu dikarenakan selama ini dahulu sampai sekarang, dengan pembagian secara Hukum Adat tidak pernah menimbulkan perselisihan antar keluarga. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sangat menghindari resiko perselisihan antar keluarga terjadi, karena masalah pembagian waris merupakan suatu persoalan yang sangat beresiko sekali jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan pembagian yang telah dilakukan.

Sangat penting untuk mengetahui bagian masing-masing menurut ketentuan 2:1, sebelum dilakukan pembagian secara Hukum Adat atau dengan cara pembagian sama rata atau dengan cara perdamaian. Berikut pernyataan dari Ibu Minaroh selaku salah satu ahli waris dari Almarhum. Mbah Sumirah, bahwa enam bersaudara ahli waris mengetahui bahwa pembagian yang benar menurut aturan Islam bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Dahulu Almh. Mbah Sumirah meninggalkan tanah seluas 700 m² mas. Tetapi semua ahli waris sepakat untuk menjual tanah peninggalan Almh. Mbah Sumirah agar dapat dibagi dalam bentuk uang. Hasil tanah 700 m² sudah berhasil kami jual dengan hasil Rp 250.000.000. Sebelum Rp 250.000.000 tersebut dibagi secara rata kepada semua ahli warisnya, sesepuh menyuruh agar dihitung dulu berdasarkan aturan hukum Islam yaitu dibagi 2:1 sebelum semua disamaratakan.

Dengan peninggalan warisan Rp 250.000.000, sementara ahli waris terdiri dari empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, berikut bagian masing-masing menurut aturan 2:1 yaitu: Karena anak laki-laki 4 dan anak perempuannya 2, maka pembagiannya; $(2 \times 4) + (1 \times 2) = 8 + 2 = 10$, Harta Warisan = Rp 250.000.000 : 10 = Rp 25.000.000. Masing-masing anak laki-laki = 2 bagian dari anak perempuan. Rp 25.000.000 x 2 = Rp 50.000.000. Masing-masing anak perempuan = Rp 25.000.000, Sehingga diperoleh ; 4 anak laki-laki = Rp 50.000.000 x 4 = Rp 200.000.000. 2 anak perempuan = Rp 25.000.000 x 2 = Rp 50.000.000. Total seluruhnya = Rp 250.000.000

Pembagian di atas telah diketahui bahwa masing-masing anak laki-laki mendapatkan Rp. 50.000.000,- sedangkan anak perempuan masing-masing mendapatkan Rp 25.000.000. Dari perhitungan tersebut semua sudah mengetahui bahwa bagian masing-masing sebelum semuanya dibagi rata.

Peneliti perkuat dengan Bapak Sunarto selaku Kepala Desa Pasuruhan Kidul. Berikut pernyataan dari Bapak Sunarto terkait ketentuan wajib mengetahui bagian masing-masing sebelum dibagi sama rata, yaitu bahwa masyarakat sebelum pembagian waris dibagi sama rata, mereka melakukan perhitungan dulu untuk mengerti bagiannya masing-masing, jadi sebelum dilakukan cara perdamaian atau sistem Hukum Adat, mereka sudah tahu ketentuan bagian mereka masing-masing. Biasanya dalam perhitungan waris dibantu dengan sesepuh.

Peneliti juga bertanya ke Mbah Sabar yang selama ini selalu terlibat dalam membantu perhitungan harta waris. Beliau menyatakan bahwa dia diminta ikut membantu dalam perhitungan harta mawaris sebelum akhirnya dibagi rata. Karena mengerti bagiannya masing-masing sebelum dibagi sama rata itu merupakan hal yang diharuskan menurut sebuah aturan hukum ataupun menurut beberapa aturan lain. Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pasuruhan Kidul sudah mengikuti aturan bahwa sebelum dibagi sama rata, wajib sekali mereka mengetahui bagiannya masing-masing terlebih dahulu.

Analisis

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul dibagi berdasarkan ketentuan adil dan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul masih mengikuti tradisi pembagian waris berdasarkan Hukum Adat. Mereka lebih mempercayai Hukum Adat yang selama ini mereka ikuti. Karena dengan tradisi Hukum Adat, perselisihan antar anggota keluarga tidak terjadi. Sehingga dari ketetapan dan anggapan tersebut, ini menjadi membudaya hingga sekarang.

Hasil penelitian di atas, sesuai dengan teori Witanto yang mengatakan bahwa dalam Hukum Adat, masalah pemberian waris masih diberikan tidak berdasarkan ketentuan syariat Islam, melainkan waris diberikan secara sama atau adil dengan nilai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan karena sudah membudaya adat dalam sehari-harinya. Selain karena adat yang mendukung, hal itu juga didukung oleh tokoh kyai di desa yang bersangkutan yang sangat disegani untuk dijadikan panutan.

Ketentuan pembagian waris yang dilakukan dengan hasil sama rata baik laki-laki maupun perempuan, ini sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu hingga dipertahankan sampai sekarang. Tradisi ini dilakukan agar tidak menjadikan hal-hal yang bisa membuat keluarga mengalami perselisihan karena adanya perbedaan. Perihal masalah di atas mengenai pembagian waris yang ditentukan secara sama sudah membudaya dari mulai zaman dahulu hingga sekarang di dunia masyarakat. Mereka lebih menganggap secara adat adalah benar daripada

mengikuti ketentuan Hukum Islam yang dinilai tidak adil karena antara laki-laki dan perempuan hasilnya adalah sama (D. Y. Witanto, 2011: 18).

Selain dibuktikan dengan teori di atas, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah tentang "Pembagian Harta Waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Fikih Waris (Studi Kasus Konflik Pembagian Harta Waris melalui Metode Musyawarah)", yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah menggunakan sistem musyawarah. Kesepakatan ahli waris, atau yang lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan. Yang mana pembagiannya dibagi rata baik bagian anak laki-laki atau anak perempuan (Aziz dan Dian, 2017: 12).

Penelitian Muhammad Fahmi Azis dan Dian Berkah mendukung penelitian peneliti bahwa pembagian waris di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus juga menerapkan prinsip keadilan dengan membagi sama rata antara bagian laki-laki maupun perempuan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syaupon Hilali Nur Ritonga tentang "Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu dalam Perspektif Hukum Islam", juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian Syaupon Hilali Nur Ritonga menyatakan bahwa pembagian warisan pada masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu adalah pembagian warisan berdasarkan pada sistem *sagendhong sapikul* dan *sighar semangka* yang artinya pembagian warisan sama rata baik laki-laki maupun perempuan kedua-duanya berhak mendapatkan harta yang sama, yakni bila laki-laki mendapatkan 2, maka perempuan mendapatkan 2 (Ritonga, 2018).

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa hasil tersebut sama dengan hasil penelitian peneliti bahwa sistem pembagian harta waris di Desa Pasuruhan Kidul juga dibagi sama antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian peneliti juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Haerani tentang, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat", yang dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat di Desa Sesaot, harta yang dibagi oleh orang tua pada saat masih hidup dianggap sebagai harta waris sebagaimana praktek yang dilakukan oleh keluarga (Haerani, 2019: 1). Penelitian Haerani telah mendukung penelitian peneliti bahwa harta waris disampaikan oleh muwaris ketika masih hidup terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara data di lapangan, peneliti berharap Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus selalu menjaga kerukunan antar keluarga ataupun warga setempat dalam menyikapi persoalan apapun yang masih berhubungan erat dengan tradisi- tradisi nenek moyang zaman dahulu. Diharapkan dengan tetap menghormati tradisi para sesepuh, ini bisa menjadi nilai positif yang terus dipertahankan untuk menjaga silaturahmi antar warga Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Tetapi sangat peneliti berharap juga, sedikit demi sedikit masyarakat Desa Pasuruhan Kidul bisa juga memahami pentingnya memperhatikan ketentuan- ketentuan syariat Islam yang sangat dianjurkan untuk kebaikan. Meskipun tradisi Hukum Adat juga sangat penting dikalangan Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, tetapi hal itu juga harus diimbangi dengan ketetapan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai bagaimana praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul, dapat peneliti simpulkan bahwa praktik pembagian waris dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antar keduanya. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul masih memegang teguh tradisi nenek moyang yaitu mengikuti ketentuan Hukum Adat. Di mana dalam ketentuan Hukum Adat disebutkan bahwa bagian laki- laki dan perempuan dibagi adil agar tidak menimbulkan perselisihan dalam anggota keluarga. Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul sangat menghindari resiko perselisihan antar keluarga terjadi, karena masalah pembagian waris merupakan suatu persoalan yang sangat beresiko sekali jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan pembagian yang telah dilakukan oleh Muwaris.

Dari hasil yang peneliti paparkan di atas, hal ini menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam aturan Pasal 176 dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11. Di mana dalam ketentuan Hukum Islam dianjurkan untuk bagian laki- laki lebih banyak daripada perempuan yaitu dua banding satu. Tetapi Masyarakat Desa Pasuruhan Kidul mengikuti pembagian waris menurut Hukum Adat. Hukum Adat merupakan suatu tradisi zaman dahulu yang masih dipercayai hingga sekarang dalam praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris dari keluarga Almarhumah Mbah Sumirah terhadap anak-anaknya dan secara garis besar bahwa semua masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam. Sistem pembagian yang dilakukan masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul masih menggunakan tradisi para sesepuh zaman dahulu dengan dibagi sama rata dan adil, seperti apabila laki-laki mendapatkan 2 bagian, maka

perempuan juga mendapatkan 2 bagian. Pembagian sama rata dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar anggota keluarga. Apabila ditinjau dari Hukum Islam, hasil penelitian di atas adalah tidak sesuai dengan apa yang harus dianjurkan dalam firman Allah Al-Qur'an dan As-Sunnah maupun menurut Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian peneliti di atas memang bisa dibuktikan hampir semua masyarakat di Indonesia, tidak hanya di Desa Pasuruhan Kidul saja, hal pembagian sama rata telah membudaya hingga sekarang ini. Kesimpulan tersebut dapat dilihat pada teori yang mengatakan bahwa sistem pembagian warisan pada masyarakat yang harusnya menurut aturan yang benar adalah pembagiannya 2:1, akan tetapi sebagian besar masyarakat pergi ke Pengadilan Negeri untuk memohon agar pembagiannya disamaratakan dibagi 1 banding 1. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum-Hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah-Nya. Lebih memprihatinkan lagi adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran Islam bahkan tokoh-tokoh pemuka Islam juga telah menginginkan Pengadilan Negeri untuk membagi waris dengan satu banding satu atau sama rata, tidak hanya orang-orang biasa saja. Mereka menginginkan seperti itu dikarenakan terlihat lebih adil untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi (Supardin, 2020: 9-10).

Namun kalau melihat ketentuan yang benar sebagaimana dalam aturan Islam menganjurkan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Laki mendapatkan dua kali bagian perempuan, sedangkan perempuan mendapatkan bagian lebih kecil dari bagian laki-laki. Dengan konsep pembagian yaitu 2 berbanding 1. Pernyataan tersebut telah sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa bagian perempuan yang benar adalah: a. Apabila hanya seorang atau satu saja anak perempuannya, maka mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. b. Namun apabila anak perempuan atau ahli waris perempuan terdiri dari lebih dari satu, maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ bagian. c. Jika anak perempuannya mewaris dengan anak laki-laki maka akan mendapatkan sisanya yaitu satu bagian. Dalam kondisi seperti ini, posisi anak perempuan yaitu sebagai *ashabah bil-ghairi*.

Dasarnya dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 yang artinya "*...jika anak perempuan saja, maka ia memperoleh separuh harta.... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.... bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,...*".

Untuk bagian anak laki-laki juga telah diatur dalam sebuah teori yang sesuai dengan firman Allah "*bagian anak laki-laki sama dengan*

bagian dua orang anak perempuan”, menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut: a. Jika pewaris atau orang yang ingin memberika harta warisnya memiliki dua orang anak yaitu laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian atau konsep 2:1. b. Hal ini sebelumnya juga sama dalam teori nomor 1 bahwa jika ahli waris nya banyak dan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian laki-laki adalah dua kalinya bagian anak perempuan. Dan anak perempuan mendapatk bagian satu bagian. c. Jika pewaris masih ada ahli waris suami, Ibunya atau ayahnya, maka yang wajib diberikan dulu adalah mereka, baru kemudian anaknya diberi dengan ketentuan yang sama sesuai Syariat Islam yaitu bagian laki-laki adalah dua dan bagian anak perempuan adalah satu. d. Dan apabila seorang pewaris memiliki ahli waris atau hanya memiliki satu anak saja yaitu anak laki-laki, maka semua harta warisnya diberikan kepada anak laki-lakinya. Walaupun tidak ada Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan demikian, tetapi melalui penggalan arti dari ayat Al-Qur'an yang “*jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta*”. Berdasarkan firman tersebut, tersirat bahwa apabila tidak ada anak perempuannya maka seluruhnya diberikan kepada anak laki-laki. e. Jika ahli waris adalah anak laki-laki saja dan ahli waris tersebut telah memiliki anak dan anaknya adalah laki-laki, maka bagian yang diberikajn kepada cucu pewaris atau anak ahli waris adalah sama yaitu dua kali lipat bagian perempuan (Rahmi dan Zulfikar, 2018: 176-177).

Selain berdasarkan teori di atas, menurut Kompilasi Hukum Islam hasil penelitian peneliti tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Islam yang benar mengenai aturan pembagian warisan. Dalam asas Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perbandingan yang benar antara laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. Perbedaan ini terjadi karena tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Laki-laki wajib memberi nafkah terhadap istri dan anaknya sehingga hal ini dibenarkan dalam syariat Islam bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Sedangkan istri tidak bertanggung jawab sebagai pencari nafkah melainkan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga (Khisni, 2017: 11).

Hasil analisis peneliti juga telah didukung dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Rochmad yang menyatakan bahwa aturan yang benar menurut Syariat Islam adalah aturan 2 : 1. Hasil penelitian Rochmad menyimpulkan bahwa pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang, pada prinsipnya adalah mereka para ahli waris anak laki-laki mendapatkan hak harta waris yang besarnya dua kali dari bagian anak perempuan.

Dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menentukan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, semata-mata lebih didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum Islam saja, tanpa memberikan suatu argumentasi dan dasar alasan-alasan yang jelas dan tegas, kenapa bagian waris yang diterima oleh anak-laki jumlahnya dua kali lebih besar dari anak perempuan, sehingga dasar pertimbangan tersebut belum mampu menjawab secara relevan dan rekonstruktif pelbagai persoalan yang kompleks di bidang hukum waris di era modern saat ini. (Rochmad, 2017: 785).

Analisis yang dilakukan peneliti bahwa praktik pembagian waris masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah tidak sesuai dengan aturan syariat Islam yang dianjurkan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 11 maupun 176 dan tidak sesuai pula menurut ketentuan asas dan pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa yang mengharuskan pembagian dilakukan 2 : 1.

Temuan lain yang dilakukan oleh Eka Rahayu Purbenazir telah memperkuat analisis peneliti bahwa pembagian warisan dengan sama rata 1 : 1 adalah tidak benar dengan aturan kewarisan Islam. Penelitian Eka Rahayu Purbenazir tentang "Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", memperoleh hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang dengan menggunakan sistem pembagian sama rata belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris yang dasar hukumnya sangat lemah. Praktik pembagian harta waris di masyarakat Kecamatan Kepahiang dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, tetapi dalam hal ini Islam memandang praktek pembagian waris tersebut sebagai 'urf fasid karena bertentangan dengan teks (Nash) syari'at. Terlebih jika dengan alasan kesetaraan gender yang akan mendatangkan kemudharatan dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan syari'at (Purbenazir, 2017: 73).

Hasil penelitian tersebut telah sejalan dengan praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang menurut aturan syariat Islam adalah tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang semata-mata untuk menghindari adanya perselisihan antar anggota keluarga.

Temuan yang dilakukan oleh Sakirman tentang "Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam", menyimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan Hukum Waris Islam khususnya untuk masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sehingga

terjadi penyimpangan antara Hukum Waris Islam dengan fakta yang ada di lapangan dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu a) Masih sangat membudayanya Hukum Adat dalam persoalan pembagian waris, b) Munculnya doktrin bahwa pembagian waris menurut Hukum Waris Islam adalah dinilai tidak adil seperti pembagian 2 : 1, dan c) Masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan Hukum Kewarisan Islam yang misal ada masalah tidak bisa diselesaikan titik masalahnya karena telah berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis (Sukirman, 2017: 54-55).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukirman telah sejalan dengan hasil penelitian peneliti yang dalam hasilnya diperoleh bahwa masyarakat Desa Pasuruan Kidul juga masih sangat mempercayai tradisi nenek moyangnya zaman dahulu yaitu menggunakan Hukum Adat untuk membagi harta waris kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan. Masyarakat Desa pasuruan Kidul juga telah beranggapan bahwa pembagian sama rata adalah pembagian yang paling benar dan tidak ada permasalahan yang selama ini terjadi hingga sekarang.

Temuan Agus Wantaka, dkk juga mendukung beberapa temuan di atas dan temuan peneliti bahwa pembagian waris secara Hukum Adat tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Penelitian Agus Wantaka, dkk yang berjudul "Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", memperoleh hasil bahwa pandangan Hukum Islam terhadap pembagian waris berdasarkan Hukum Adat Jawa yang dilakukan dengan cara *acungan*, *lintiran wekasan*, dan *dum dum kupat atau sigar semangka*, adalah tidak dibenarkan dalam aturan syariat Islam. Pembagian yang dilakukan dengan cara-cara tersebut dalam proses waris dilakukan ketika muwaris masih hidup.

Tetapi berdasarkan aspek lain, praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang dilakukan dengan sistem bagi rata untuk menghindari perselisihan antar keluarga, telah sesuai dan didukung dengan pasal 183 KHI yang berbunyi bahwa: "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.*" Berdasarkan Pasal 183 KHI tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris diperbolehkan dan sah, apabila setiap ahli waris secara sukarela membaginya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Pembagian waris dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Pembagian waris dilakukan dengan cara perdamaian juga telah diatur dalam Al-Qur'an Srat Al-Hujarat ayat 9.

Selain menurut teori hukum Islam di atas, hasil penelitian peneliti juga telah didukung dengan argumen yang mengatakan bahwa pada dasarnya menjalankan syariat Islam menjadi keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan menurut ketentuan

hukum Islam. Namun demikian, dalam aplikasi masyarakat diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun dengan syarat dan ketentuan adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KHI di atas, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi, diperbolehkan pembagian harta warisan secara sama rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk dibagi rata diantara mereka.

Berdasarkan data, masyarakat Desa Pasuruhan Kidul meskipun selama ini telah menggunakan tradisi nenek moyang yaitu pembagian waris menurut Hukum Adat atau bagi sama rata tidak pernah terjadi permasalahan perselisihan keluarga, juga di sisi lain harus tetap memperhatikan dari segi Hukum Islam itu benar sudah sesuai atau belum. Walaupun tradisi juga merupakan suatu yang sangat penting pula untuk dihormati, tetapi kita sebagai warga Indonesia yang baik adalah yang mau melaksanakan semua aturan hukum mapun aturan syariat Islam. Selain mentaati aturan Hukum Perdata maupun Hukum Islam, diharapkan masyarakat Desa Pasuruhan Kidul memahami persoalan kecil seperti mengapa sangat dianjurkan pembagian antara laki-laki dan perempuan seharusnya berbeda bagian. Banyak Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah melandasi hal itu sangat dianjurkan. Sangat penting bagi orang Muslim menjalankan semua aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris masyarakat di Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dilakukan dengan sistem Hukum Adat. Di mana sistem Hukum Adat merupakan sistem yang pembagian harta waris diberikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan bagian. Mereka beranggapan seperti itu dikarenakan selama ini dahulu sampai sekarang, dengan pembagian secara sama rata tidak pernah ada perselisihan yang terjadi antar keluarga. Meskipun sudah ditentukan pembagian waris secara sama rata, masyarakat Pasuruhan Kidul juga sudah mengikuti aturan bahwa sebelum dibagi sama rata, mereka sudah mengetahui bagiannya masing-masing terlebih dahulu.

Pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul ini menyimpang dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam aturan Pasal 176 dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa

ayat 11. Tetapi berdasarkan aspek lain, praktik pembagian waris masyarakat Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang dilakukan dengan sistem bagi rata untuk menghindari perselisihan antar keluarga yaitu mengikuti ketentuan Hukum Adat, itu telah sesuai dan didukung dengan Pasal 183 KHI yang berbunyi bahwa: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Berdasarkan Pasal 183 KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris diperbolehkan dan sah, jika setiap ahli waris secara sukarela membaginya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai kesepakatan bersama dengan pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, Thoha, (1998), *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, (1999), *Hukum Waris Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rahmi, Wati dan Muhamad Zulfikar, (2018), *Hukum Waris berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lampung, Sinar Sakti.
- Rofiq, Ahmad, (2018), *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Salman, Otje, (2017), *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama.
- Supardin, (2020), *Fikih Mawaris dan Hukum kewarisan Analisis Perbandingan*, Makasar, Berkah Utama.
- Witanto, D. Y., (2011), *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, Alfabeta.

Jurnal-Jurnal

- Aziz, Muhammad Fahmi dan Dian Berkah, (2017), Pembagian Harta Waris melalui Metode Musyawarah, *Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 2.
- Haerani, (2019) Pelaksanaan Pembagian Harta warisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, *Unizar Law Review* 2, No 1.
- Khisni, (2017), *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press.
- Purbenazir, Eka Rahayu, 2017, Implementasi Hukum Waris Islam pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, *Qiyas* 2, No. 1, April.
- Rochmad, (2017), Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-laki dan Anak Perempuan : Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1545/Pdt.G/2019/PA.SM, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4.

Sukirman, Konvergensi Pembagian Harta Waris dalm Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam* 02, No. 01.

Wantaka, Agus dkk, (2019), Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa, studi komparasi *Jurnal ISSN; 2654-582X*,01.

Halaman ini sengaja dikosongkan